

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO PELAYANAN TERPADU

IAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend, Ahmad Yani Nomor 33 Sengkang, 90914, Telp (0485) 323549 www.dpmptsp.wajokab.go.id, dpmptsp.wajokab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Membaca

Menimbang

Mengingat

- 1. Surat Permohonan MULIANI, S.Pd. Tanggal 25 Agustus 2025
- Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
 Nomor: 421.9/032/IOPSDN/DISDIKBUD/2025 Tanggal 26 Agustus 2025

Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo;
- Peraturan Bupati Wajo Nomor Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Memberi<mark>kan IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI</mark> Kepada (

- . Nama Sekolah : UPTD SDN 407 LAUTANG
- b. Pimpinan / Kepala : **MULIANI, S.Pd.**
- c. Alamat Sekolah : LAUTANG KEC. BELAWA

DIN KEDUA NA

Masa Berlaku Izin tanggal 26 Agustus 2025 s.d 26 Agustus 2029

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sengkang

Pada Tanggal : 27 Agustus 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh

PIL KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUAN TERPADU

N MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU N MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NIPI::/19740411\199303\1\002\N PELAYANAN

DI No. Reg : 032/IOPSDN/DPMPTSP/2025 U DI Retribusi : Rp.0.00 DAN DEN AYANAN TERPADI SATU

Catatan:

I.- 'UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau AL Icetaknya merupakan alat bukti yang sah"; DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE

1

